



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG KEHILANGAN
HAK UNTUK MEWARIS (Studi Kasus di Desa Pangkah Kulon Kecamatan
Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)**

*Judicial Review To Heirs That Lose The Right To Inherit
(A Case Study in Village Pangkah Kulon District Ujung Pangkah Gresik)*

Oleh :

**SURYA AKBAR SASMITA
NIM 130710101044**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG KEHILANGAN
HAK UNTUK MEWARIS (Studi Kasus di Desa Pangkah Kulon Kecamatan
Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)**

*Judicial Review To Heirs That Lose The Right To Inherit
(A Case Study in Village Pangkah Kulon District Ujung Pangkah Gresik)*

Oleh :


**SURYA AKBAR SASMITA
NIM 130710101044**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Belajarliah dari hari kemarin, jalani hari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang penting jangan berhenti bertanya”

-Albert Einstein-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu saya yang telah selalu mendo'akan serta mendukung apa yang saya lakukan mulai dari saya lahir hingga saat ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak saya duduk di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam – macam ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing saya dengan penuh keihlasan.

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG KEHILANGAN
HAK UNTUK MEWARIS (Studi Kasus di Desa Pangkah Kulon Kecamatan
Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)**

*Judicial Review To Heirs That Lose The Right To Inherit
(A Case Study in Village Pangkah Kulon District Ujung Pangkah Gresik)*

Oleh :

**SURYA AKBAR SASMITA
NIM 130710101044**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 NOVEMBER 2017**


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG KEHILANGAN
HAK UNTUK MEWARIS (Studi Kasus di Desa Pangkah Kulon Kecamatan
Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)**

*Judicial Review To Heirs That Lose The Right To Inherit
(A Case Study in Village Pangkah Kulon District Ujung Pangkah Gresik)*


Oleh :

**SURYA AKBAR SASMITA
NIM 130710101044**

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota


I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Mengesahkan,

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10


Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Penguji,




Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Sekretaris Penguji,




Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP: 197905142003121002

Anggota Penguji :



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



I Wawan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SURYA AKBAR SASMITA

NIM : 130710101044

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG KEHILANGAN HAK UNTUK MEWARIS (Studi Kasus di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)”. Adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya tiruan ataupun plagiat.Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Persyaratan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 November 2017



Yang menyatakan,

SURYA AKBAR SASMITA
NIM. 130710101044

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG KEHILANGAN HAK UNTUK MEWARIS (Studi Kasus di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)”. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., sebagai ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai sekretaris penguji yang juga telah menguji dan memberikan serta pengarahan untuk perbaikan skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
 8. Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
 9. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
 10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
 11. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Muhamad Immron dan Ibunda Maslukhah yang selalu mendo'akan dan mendukung sepenuhnya;
 12. Kakak tercinta dr.Devis Alif Qafaby dan adik tersayang Shabrina Damayanti yang selalu mendo'akan dan mendukung sepenuhnya;
 13. Seluruh sahabat Pratiwi Novianita Zuhri, Restu, Intan Ayuning Indraswary, Mak Wenny, Indra, Kariyono, Dika, Dona, Adit, Enggar, Kos Nias 14M, Kos Nias 20, dan anak anak Pacman;
 14. Segenap teman teman KKN 93 Ryan, Rozi, Bang Fitrah, Mida, Niken, Risti, dan Yhanti;
 15. Seluruh narasumber dan masyarakat Desa Pangkah Kulon dalam wawancara untuk mencari data yang benar untuk penulisan skripsi ini;
- Akhir kata, Penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 10 November 2017

SURYA AKBAR SASMITA
NIM. 13071010104

RINGKASAN

Hukum waris merupakan bagian salah satu dari hukum perdata yang mana secara keseluruhan adalah bagian dari hukum keluarga. Dalam hukum waris sangat berkaitan sekali dengan kehidupan yang dialami setiap manusia, karena setiap manusia akan terjadi yang namanya kematian. Secara umum syarat pokok dari orang yang meninggalkan warisan/peninggal warisan adalah orang yang bebas, merdeka untuk menentukan kemauannya. Pengertian Hukum Adat itu sendiri hukum waris yaitu merupakan seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya. Suatu pemilikan harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan serta rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan yang masih erat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, cara untuk mengembalikan status ahli waris yang telah kehilangan hak sebagai ahli waris menurut adat masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah, *Kedua*, akibat hukum apabila si ahli waris telah kehilangan haknya sebagai ahli waris tetapi tetap ingin melakukan pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah. Tujuan penelitian terdiri atas 2 (dua) tujuan yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari skripsi ini adalah (1) Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan yang diperlukan guna untuk mendapatkan title Sarjana Hukum di Universitas Negeri Jember (2) Diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan karya tulis ilmiah dibidang hukum (3) Untuk memberikan sumbangan berpikir dalam bidang keilmuan hukum sehingga dapat memberikan manfaat terhadap almamater tercinta serta masyarakat pada umumnya. Tujuan khusus dari skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami cara untuk mengembalikan status hak sebagai ahli waris secara sah dari kasus yang terdapat di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. (2) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila si ahli waris telah kehilangan haknya sebagai ahli waris tetapi tetap ingin melakukan pembagian warisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan masalah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu empiris sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Proses penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Lokasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah Masyarakat di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Tinjauan pustaka skripsi ini membahas mengenai, *Pertama* yaitu terdiri dari Pengertian ahli waris, pengertian ahli waris menurut hukum adat, syarat menjadi ahli waris menurut hukum adat, dan sistem pewarisan menurut hukum

adat. *Kedua*, Pengertian harta warisan, hubungan antara perkawinan, harta perkawinan, dan warisan, asal-usul warisan, dan macam-macam harta warisan. *Ketiga*, pengertian sengketa, dan cara penyelesaian sengketa.

Pembahasan Skripsi ini yang *Pertama* yaitu Profil Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. *Kedua* yaitu Cara Mengembalikan Status Ahli Waris yang Telah Kehilangan Hak sebagai Ahli Waris menurut Adat Desa Pangkah Kulon. *Ketiga*, Akibat hukum ahli waris yang telah kehilangan haknya tetapi tetap ingin melakukan pembagian warisan.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Tata cara mengembalikan status ahli waris yang telah kehilangan hak sebagai ahli waris menurut adat masyarakat Desa Pangkah Kulon yaitu adanya hubungan darah, melakukan musyawarah dan mufakat berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan, adanya pertemuan keluarga besar guna memusyawarahkan dengan kedua belah pihak, musyawarah ini dilakukan secara tertutup di karenakan ini adalah masalah dalam keluarga dan orang lain dilarang untuk mengikuti musyawarah ini, pihak yang kehilangan haknya untuk mewaris harus benar – benar punya niatan untuk meminta maaf serta berjanji untuk tidak melakukan yang menyebabkan hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris dan tidak kebohongan demi mendapatkan harta semata, Tegas dan tidak pandang bulu, menyatakan bahwa dirinya atau ahli waris yang kehilangan haknya untuk mewaris telah melakukan kesalahan dan berjanji akan tidak mengulangi lagi, keluarga besar akan menjadi saksi atas berjalannya musyawarah guna untuk mengembalikan haknya sebagai ahli waris yang sah dalam keluarga menurut hukum Adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah. (2) Bahwa apabila ada kejadian ahli waris yang kehilangan haknya sebagai ahli waris tetap ingin meminta pembagian warisan menurut Desa Pangkah Kulon tidak ada sanksi yang berat ataupun ganti rugi, kalau pun si ahli waris ingin tetap melakukan pembagian waris harus melakukan rapat atau musyawarah dengan keluarga bersangkutan guna untuk mengembalikan haknya sebagai ahli waris yang sah dan diakui oleh keluarga besarnya sehingga tidak menimbulkan perpecahan di dalam keluarga dan semua jelas bahwa ahli waris tersebut pantas atau tidaknya untuk menerima harta warisan atau kembalinya dia sebagai pemegang ahli waris yang sah. Saran yang diberikan adalah (1) Masyarakat Adat Desa Pangkah Kulon harusnya apabila terjadi sengketa waris harusnya selalu di dampingi oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sebagai saksi guna kekuatan hukumnya ada, tidak harus menunggu pengecualian atau menunggu permasalahan yang tidak bisa di selesaikan baru memanggil Kepala Desa ataupun Tokoh Masyarakat. (2) Masyarakat Adat Desa Pangkah Kulon di haruskan menciptakan suatu sanksi atau akibat hukum apabila ada ahli waris yang kehilangan haknya sebagai ahli waris tetap ingin meminta pembagian warisan, guna mendapatkan hasil yang setimpal karena perbuatannya sehingga si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris yang sah serta secara otomatis tidak bisa menerima harta warisan dari pewaris yang ditinggalkan, bukan menyelesaikan masalah dengan minta maaf, karena semua sebab dan akibat harus ada konsekuensi atau hukuman yang di dapat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Jenis Data.....	7
1. Data Primer.....	7
2. Data Sekunder.....	7
3. Data Tersier.....	7
1.5 Proses Penelitian.....	7
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2 Subjek Penelitian.....	8
1.6 Analisis Data.....	9

BAB 2.	TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1	Ahli Waris.....	10
2.1.1	Pengertian Ahli Waris.....	10
2.1.2	Pengertian Ahli Waris menurut Hukum Adat.....	13
2.1.3	Syarat Menjadi Ahli Waris menurut Hukum Adat.....	15
2.1.4	Sistem Pewarisan menurut Hukum Adat.....	15
2.2	Harta Warisan.....	22
2.2.1	Pengertian Harta Warisan menurut Hukum Adat.....	22
2.2.2	Hubungan antara Perkawinan, Harta Perkawinan, dan Warisan.....	24
2.2.3	Asal-Usul Harta Warisan.....	25
2.2.4	Macam-Macam Harta Warisan.....	27
2.3	Sengketa.....	29
2.3.1	Pengertian Sengketa.....	29
2.3.2	Cara Penyelesaian Sengketa.....	30
2.4	Profil Desa.....	31
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	32
3.1	Cara Mengembalikan Status Ahli Waris yang Telah Kehilangan Hak sebagai Ahli Waris menurut Adat Desa Pangkah Kulon.....	32
3.2	Akibat hukum ahli waris yang telah kehilangan haknya tetapi tetap ingin melakukan pembagian warisan.....	46
BAB 4.	PENUTUP.....	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Kantor Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.
- Lampiran 2 : Daftar wawancara kepada Tokoh Masyarakat H. Salim di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik
- Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara dengan Bapak H.Salim selaku Tokoh Masyarakat Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.
- Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.
- Lampiran 5 : Kuisisioner dengan ibu Lilik
- Lampiran 6 : Kuisisioner dengan bapak Abdullah
- Lampiran 7 : Kuisisioner dengan ibu Lia
- Lampiran 8 : Kuisisioner dengan bapak Abdul Latif, S.Pd
- Lampiran 9 : Kuisisioner dengan bapak Arifin
- Lampiran 10 : Kuisisioner dengan ibu Tin
- Lampiran 11 : Kuisisioner dengan ibu Endang
- Lampiran 12 : Kuisisioner dengan bapak Matrowi
- Lampiran 13 : Kuisisioner dengan bapak Aziz
- Lampiran 14 : Kuisisioner dengan bapak Toni

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam perjalanan hidup akan mengalami suatu keadaan yang dilahirkan hidup di dunia sampai pada akhirnya meninggalkan dunia untuk selamanya. Waktu tersebut tidak akan lari dari tingkatan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dia-lah manusia diciptakan dan suatu saat akan kembali kepada-Nya. Sebagai makhluk hidup individu, manusia juga kedudukan sebagai makhluk sosial yang dimana bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai dari lahir yaitu hak dan kewajiban terhadap sesama anggota masyarakat. Pada kehidupan zaman modern manusia tidak terlepas dari masalah pemenuhan kebutuhan salah satunya adalah permasalahan keluarga, salah satunya adalah harta pusaka, yang dimana biasanya sumber permasalahan atau sengketa dalam keluarga, terutama menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

Permasalahan tersebut dapat memicu perselisihan dan pada akhirnya akan timbul perpecahan dalam tali persaudaraan dan kekeluargaan. Semua orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh karena yang lain dianggap tidak adil. Kebahagiaan serta kesejahteraan hidup dapat diukur dan ditentukan dari tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam masyarakat dan negara¹. Salah satu seorang anggota masyarakat, kalau membahas tentang seseorang yang telah wafat secara otomatis pasti akan menuju jalan pikiran ke masalah warisan.

Manusia sebagai anggota masyarakat apabila selama masih hidup, masih memiliki tempat dalam berkehidupan di dalam masyarakat dengan berbagai hak dan kewajiban terhadap anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang yang berada dalam masyarakat ini.²

¹Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hal 3.

²Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hal 1.

Manusia melewati masa – masa hidup di dunia, ia juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap barang – barang yang berada di dalam masyarakat. Ketika manusia mengalami kematian, maka secara otomatis hak dan kewajiban akan beralih tempat kepada keturunannya atau ahli waris, dapat diartikan bahwa kekeluargaan itu sangat berperan penting dan erat sifatnya. Salah satu inti dari unsur – unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Oleh karenanya bahan – bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian lapangan untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas hukum waris adat yang terdapat di seluruh wawasan nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional.³

Hukum waris merupakan bagian salah satu dari hukum perdata yang mana secara keseluruhan adalah bagian dari hukum keluarga. Dalam hukum waris sangat berkaitan sekali dengan kehidupan yang dialami setiap manusia, karena setiap manusia akan terjadi yang namanya kematian. Dengan terjadinya kematian seseorang, maka akibat hukumnya adalah, mencari penyelesaian bagaimana mengurus dan melanjutkan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Permasalahan untuk menyelesaikan urusan yang melibatkan hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, semua sudah diatur oleh hukum waris yang dimana akan dijelaskan secara detail. Pengertian dari hukum waris sampai saat ini baik para pakar ahli hukum Indonesia maupun menurut kepustakaan belum adanya kesamaan dalam pengertian tersebut, sehingga pengertian untuk mewaris masih beraneka macam. Berbicara tentang hukum waris tak terlepas dari hal membicarakan orang yang meninggal dunia yaitu orang yang kemudian meninggalkan harta warisan. Secara umum syarat pokok dari orang yang meninggalkan warisan/peninggal warisan adalah orang yang bebas, merdeka untuk menentukan kemauannya.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga, baik sah maupun di luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama. Seseorang yang dapat menjadi ahli waris

³ Oemarsalim, 1991, *Ibid*, hal 11.

adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia. Pasal 836 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa: “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini”

Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris pada saat pewaris sudah meninggal beserta warisan tersebut telah siap dibagikan. Undang – Undang telah menetapkan bahwa untuk melanjutkan, serta teralihnya kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Menurut undang – undang bahwa seorang ahli waris bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Ketika seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal tersebut undang-undang akan menentukan pengaturan harta yang telah ditinggalkan seseorang yang telah meninggal.

Pengertian Hukum Adat itu sendiri hukum waris yaitu merupakan seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya.⁴ Suatu pemilikan harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan serta rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan yang masih erat.

Kasus yang terjadi di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, di dalam kasus terdapat satu keluarga yang mempunyai satu pewaris (almarhum) serta dua anak yang sebagai ahli waris mutlak, semasa hidup pewaris sebelum meninggal dunia, salah satu dari ahli waris (anak kedua) telah melakukan kekerasan dengan memukul dengan menggunakan piring, betapa beruntungnya si pewaris tersebut dilindungi oleh ahli waris yang anak pertama dan suaminya. Berawal dari pertikaian tersebut bahwa ahli waris (anak kedua) tinggal satu rumah dengan pewaris dan anak – anak dari ahli waris (anak kedua). Pada saat itu pewaris dan ahli waris (anak kedua) terjadi perdebatan dan adu

⁴Dominikus Rato, *Hukum perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hal 102.

mulut dengan nada keras sehingga suaranya terdengar dari rumahnya ahli waris (anak pertama) karena rumah mereka saling berdampingan / bersebelahan, ahli waris (anak pertama) pun keluar beserta suaminya untuk pergi ke rumahnya adiknya untuk memastikan ada apa sebenarnya, setelah itu ahli waris (anak pertama) dan suaminya langsung melihat adiknya / ahli waris (anak kedua) telah melakukan kekerasan dan akan melempar piring tepat di atas kepalanya dari pewaris tersebut, tapi suami dari ahli waris (anak pertama) memeluk / melindungi pewaris dari lemparan piring tersebut dan mengenai punggung suami dari ahli waris (anak pertama) dan si ahli waris (anak pertama) mengamankan adiknya yang sebagai ahli waris (anak kedua) agar tidak saling serang dan semakin memanas pertengkaran tersebut, semua dari pertikaian tersebut hanya masalah kecil yaitu saling berebut undangan serta kesalah pahaman saja, diduga ahli waris (anak kedua) memang tidak akur atau harmonis dengan ayahnya atau pewaris (almarhum) sehingga masa hidupnya pewaris tergantung dan dirawat oleh ahli waris (anak pertama) .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG KEHILANGAN HAK UNTUK MEWARIS (Studi Kasus Hukum Waris Adat di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara untuk mengembalikan status ahli waris yang telah kehilangan hak sebagai ahli waris menurut adat masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?
2. Apa akibat hukum apabila si ahli waris telah kehilangan haknya sebagai ahli waris tetapi tetap ingin melakukan pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini menyangkut 2 (dua) hal yakni tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan yang diperlukan guna untuk mendapatkan title Sarjana Hukum di Universitas Negeri Jember;
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan karya tulis ilmiah dibidang hukum;
3. Untuk memberikan sumbangan berpikir dalam bidang keilmuan hukum sehingga dapat memberikan manfaat terhadap almamater tercinta serta masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami cara untuk mengembalikan status hak sebagai ahli waris secara sah dari kasus yang terdapat di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila si ahli waris telah kehilangan haknya sebagai ahli waris tetapi tetap ingin melakukan pembagian warisan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan suatu data yang relevan. Adapun metode dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat empiris yaitu penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung sehingga yang dipergunakan adalah data primer atau data dasar.⁵ Pendekatan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai informasi dari yang tahu sedang dicari, dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.⁶

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang bisa dipilih oleh penulis. Skripsi ini pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini sebenarnya tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.⁷

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS), 2014), hal 51.

⁶Titis Wahyuningtyas, 2014, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi*, dalam <http://repository.unej.ac.id>.

⁷Soerjono Soekanto, 1990, *Ibid*, hal 32.

1.4.3 Jenis Data

Data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya.

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data Primer

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Elsa Novencia Kusuma Putri menjelaskan bahwa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui hasil penelitian.⁸ Data tersebut berupa wawancara/diskusi dengan tanya jawab kepada beberapa informan yang diantaranya adalah tokoh masyarakat desa, aparat desa dan juga dari anggota masyarakat di Desa Aliyan.

2. Data Sekunder

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Elsa Novencia Kusuma Putri menjelaskan bahwa data sekunder merupakan studi atau penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.⁹ Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁰

3. Data Tersier

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Elsa Novencia Kusuma Putri menjelaskan bahwa data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun

⁸ Elsha Novencia Kusuma Putri, skripsi; *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hal. 9.

⁹ Elsha Novencia Kusuma Putri, 2016, *Ibid*, hal. 10.

¹⁰ Elsha Novencia Kusuma Putri, 2016, *Ibid*, hal. 10.

penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.¹¹

1.5 Proses Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dimulai dengan melakukan survei dan pengumpulan data kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

- a) Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi terkumpul, yang menghasilkan suatu alat pengumpul data yakni pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan pada narasumber;
- b) Melakukan wawancara/diskusi dengan narasumber menggunakan panduan wawancara/diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara lisan.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain analisa data. Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian diproses dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk skripsi dan melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG KEHILANGAN HAK UNTUK MEWARIS (Studi Kasus di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung**

¹¹ Elsha Novencia Kusuma Putri, 2016, *Ibid*, hal. 10.

Pangkah Kabupaten Gresik)” adalah di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

1.5.2 Subjek Penelitian

Penelitian ini berbicara mengenai kedudukan hilangnya hak sebagai ahli waris untuk mewaris terhadap ahli waris oleh masyarakat di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

1.6 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara holistik. Holistik artinya interpretasi terhadap realitas dengan upaya memadukan informasi lapangan, kajian pustaka, atau hasil-hasil pengkajian terdahulu, diskusi dengan teman sejawat, atau tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya analisa data pada penelitian skripsi ini adalah dilakukan secara empiris, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan masalah. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

Analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian atau penulisan skripsi ini.

¹²Soerjono Soekanto, 2006, *Ibid*, hal. 13.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ahli Waris

2.1.1 Pengertian Ahli Waris

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa ahli waris atau waris merupakan orang yang berhak mendapatkan harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Ahli waris menurut hukum perdata merupakan orang yang berhak menerima harta warisan dari orang telah meninggal yang memiliki hubungan darah dengan ahli waris. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hukum waris, berlaku suatu dasar bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”¹³, yang dimana hak dan kewajiban beralih pada ahli waris merupakan harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dari segi materil.¹⁴ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu :

¹³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1977), hal 79.

¹⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 26.

1. Ahli waris golongan I

Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.¹⁵

2. Ahli waris golongan II

Golongan II ini terdiri dari orang tua (ayah dan/atau ibu si meninggal dunia dan saudara-saudara si meninggal dunia)¹⁶

3. Ahli waris golongan III

Seandainya ahli waris dari golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah berasal dari golongan III, yang mana ahli waris golongan III ini terjadi dari keluarga sedarah adalah garis lurus ke atas (kakek, nenek, dan seterusnya ke atas)

4. Ahli waris golongan IV

Ahli waris dari golongan IV, terdiri dari dari keluarga dalam garis kesamping sampai derajat ke 6, yaitu :

- a. Paman dan bibi, baik dari ayah maupun ibu
- b. Keturunan paman dan bibi, sampai derajat ke 6 dihitung dari si meninggal dunia.¹⁷

¹⁵Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 29.

¹⁶ Effendi Parangin, 2006, *Ibid*, hal 32.

¹⁷Effendi Parangin, 2006, *Ibid*, hal 33.

Kategori keempat golongan tersebut yang merupakan golongan yang tepat untuk kasus dan skripsi ini yaitu ahli waris golongan 1, yang mana pada kasus tersebut bahwa yang meninggal adalah orang tua (pewaris) dari ahli waris yang secara otomatis beralih kepada anak yang garis kebawah, serta pewaris masih memiliki anak yang sah dari hasil perkawinannya semasa pewaris hidup serta ahli waris sudah cakap dan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, semua harta dan hak kewajiban secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris yang sah.

Pasal 838 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, diantara lainnya yaitu, seorang ahli waris mencoba membunuh dan melakukan pembunuhan terhadap pewaris, ahli waris memfitnah kepada pewaris yang dimana pewaris merasa dirugikan, dan ahli waris melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap pewaris secara nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.¹⁸ Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, kecuali jika hal itu terjadi hanya dengan adanya persetujuan oleh seluruh ahli waris. Apabila dikemudian hari salah satu ahli waris meminta bagiannya dari harta peninggalan tersebut maka haruslah dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris untuk seluruh ahli waris. Ketika harta warisan yang telah lama tidak dilakukan pembagian tersebut ternyata dikuasai oleh salah satu ahli waris, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa terhadap pembagian warisan apabila harta peninggalan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris karena tidak diperbolehkannya untuk dibagi.

¹⁸Eman Suparman, 2005, *op.cit*, hal 39.

Pentingnya memusyawarahkan atau membicarakan secara kekeluargaan tentang harta warisan itu sangat penting dalam berkeluarga serta mencari solusi yang terbaik, bagaimana kedepannya harta warisan itu dibagi supaya kedepannya tidak terjadi timbulnya sengketa baru didalam keluarga dan menjauh terjadinya perpecahan dalam keluarga.

2.1.2 Pengertian Ahli Waris menurut Hukum Adat

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak hanya menjelaskan tentang waris saja, melainkan dapat menjelaskan ruang lingkup yang lebih luas.¹⁹

Hukum waris adat dapat dijelaskan bahwa hukum yang memuat tali garis keturunan yang dimana ketentuan tentang sistem dan dasar – dasar dari hukum waris adat, harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana sistematis harta warisan itu dipindah tangan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris terhadap ahli waris.

Menurut para ahli Wirjono, ahli waris / waris menurut hukum adat merupakan cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.²⁰

Hukum waris adat adalah salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Maka dari itu, pokok uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu :

¹⁹Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan. Kedelapan, hal 7.

²⁰Hilman Hadikusuma, 2015, *Ibid*, hal 8.

- 1) Sistem Patrilineal, merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak yang paling menonjol yaitu laki-laki.
- 2) Sistem Matrilineal, merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak yang paling menonjol yaitu perempuan.
- 3) Sistem Parental atau Bilateral, merupakan sistem yang menarik garis ke
- 4) turunan dari dua sisi, baik dari sisi ayah maupun dari pihak ibu.²¹

Hukum waris adat secara teoritis di Indonesia dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat ada tiga jenis, yaitu : (1). Sistem Patrilineal, contoh dengan masyarakat Batak; (2). Sistem Matrilineal, contoh dengan masyarakat Minangkabau, dan (3) Sistem Parental, contoh dengan masyarakat yang tentu lebih dikenal yakni Jawa.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitime portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menurut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau juga menurut hukum Islam. Jika si ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan. Sedangkan ia berhak mendapatkan warisan, maka dapat saja mengajukan permintaanya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.²²

Harta kekayaan yang diteruskan atau dialihkan itu ada yang berwujud benda atau berupa hak dan kewajiban, ada yang dapat dibagi-bagi dan ada yang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan atau pemilikannya. Jika peralihan harta warisan itu terbagi pada para pewaris, maka cara penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan

²¹Eman Suparman, 2006, *op.cit*, hal 41-42.

²²Hilman Hadikusuma, 2005, *op.cit*, hal 9-10.

mufakat, yang intinya guna mempertahankan kerukunan dalam kekeluargaan dimana pemilikan harta warisan itu tidak bersifat mutlak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi selalu berfungsi kekeluargaan dan kebersamaan.

2.1.3 Syarat Menjadi Ahli Waris menurut Hukum Adat

Hukum waris adat di Indonesia, waris dilaksanakan ketika pemilik harta meninggal dunia. Waris bisa dibagikan kepada ahli waris kalau pemilik harta meninggal dunia, walaupun pemilik waris telah membuat surat wasiat (testamen), tetap saja waris hanya dapat dilaksanakan ketika pemilik harta meninggal. Menurut hukum waris adat di Indonesia, seseorang boleh membagikan harta saat pemilik harta masih hidup dengan hibah.

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat antara lain, adanya orang tua yang meninggal, para ahli waris harus ada pada saat pewaristelah wafat, dan para ahli waris harus cakap hukum, dan dewasa serta berhak untuk mendapatkan harta warisan.²³

Ahli waris menentukan suatu harta warisan, maka ahli waris segera melakukan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris apabila si ahli waris tersebut telah menerima harta warisan dari pewaris, dan ahli waris segera menyelesaikan segala urusan seperti hutang maupun piutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

2.1.4 Sistem Pewarisan menurut Hukum Adat

Sistem pewarisan adat yang digunakan di Indonesia sangat beraneka ragam serta penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada dimasing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun cara atau sistem pewarisannya berbeda namun semangat dari hukum adat itu sama, yakni musyawarah mufakat.

²³Erman Suparman, 2006, *op.cit*, hal 31-32.

Di sini akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan pewaris , pewaris adalah orang tua yang terdahulu menerima harta benda itu dari generasi sebelumnya, kini ia melanjutkan tugas dan kewajiban yang diterimanya dulu itu kepada generasinya.²⁴

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, baik itu patrilineal, matrilineal ataupun bilateral. Pandangan utama untuk garis keturunan sangat berpengaruh kepada ahli waris maupun harta peninggalan yang diwariskan. Sistem – sistem pewarisan yang ada di Indonesia antara lain :

1) Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan salah satu sistem pewarisan yang digunakan di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan sebagian masyarakat percaya bahwa keturunan dari hasil perkawinan merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan harta warisan yang mereka tinggalkan. Kebiasaan ini telah terjadi sejak zaman leluhur mereka dan telah terjadi secara turun menurun. Mereka menjadikan Sistem kekerabatan sebagai salah satu cara melakukan sistem pewarisan yang tepat untuk membagikan harta peninggalannya.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda – beda memiliki bentuk kekerabatan dengan Sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum adanya agama yang masuk seperti Hindu, Islam dan Kristen. Sistem kekerabatan yang berbeda-beda ini sangat berpengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat.²⁵

Sistem kekerabatan itu secara teoritis dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal, dan Sistem Parental atau Bilateral.²⁶ Sistem kekerabatan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal alternerend. Dengan catatan bahwa di dalam perkembangannya di

²⁴Dominikus Rato, 2011, *op.cit*, hal 125.

²⁵Hilman Hadikusuma, 2005, *op.cit*, hal 23.

²⁶Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal.23

Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruhnya kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan. Namun demikian dikalangan masyarakat terutama di pedesaan masih banyak yang menggunakan serta menerapkan sistem kekerabatan adat yang sudah kuno. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa macam-macam masyarakat adat tidak berlaku bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama dan akan berlaku disistem hukum waris adat yang sama.

2) Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual merupakan sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan pembagian harta warisan, yang dimana ahli waris dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Pewarisan sistem individual merupakan sistem pewarisan yang dimana setiap ahli waris memperoleh pembagian harta warisan untuk bisa menguasai harta peninggalan pewaris dan menurut bagiannya masing-masing.

Setelah ahli waris mendapatkan harta warisan yang sudah dibagikan secara merata, maka ahli waris dapat menikmati, menguasai harta warisannya untuk dimanfaatkan maupun dijual kembali kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga maupun orang lain. Dalam sistem individual ini banyak masyarakat yang menerapkan atau menggunakan sistem ini terutama masyarakat kekerabatannya Parental biasanya sistem ini digunakan oleh masyarakat adat Jawa dan Batak(Jawa, mencar, mentas) ; yang dimana masyarakat adat dipengaruhi hukum islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung berada peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.²⁷

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah bahwa ahli waris yang mutlak dapat menguasai dan memiliki secara bebas untuk digunakan sebagai awal

²⁷Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal.24-25

modal kehidupan selanjutnya tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga lain.²⁸ Kekurangan dari sistem pewarisan individual adalah dapat menimbulkan perpecahan terhadap harta warisan yang dimana tali kekerabatan sesama keluarga bisa merenggang yang dapat timbulnya sifat egoisme untuk mendapatkan kebendaan secara personal dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus ke arah nafsu yang bersifat individualis dan materialis.²⁹

3) Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif merupakan sutau harta warisan diteruskan dan dialihkan kepada ahli waris, yang dimana dari pewaris kepada ahli warisnya sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Ahli waris berhak penuh kepada harta warisan untuk mengusahakan, menggunakan dan mendapatkan hasil dari harta warisan itu.

Pewarisan dengan sistem kolektif merupakan peninggalan harta warisan dari pewaris dialihkan terhadap ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi untuk penguasaan dan pemilikannya, akan tetapi setiap ahli warisitu sendiri mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa sistem kolektif sewaktu-waktu bisa berubah kearah sistem individual.³⁰

Kelebihan dari sistem pewarisan kolektif adalah apabila kegunaan harta kekayaan itu dimanfaatkan untuk kelanjutan hidup keluarga itu sendiri, digunakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang masih tetap ada harta warisan tersebut, yang dimana harta kekayaan itu bisa berguna dan berkembang untuk saling membantu sesama saudara satu dengan saudara lainnya yang di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab.³¹ Kekurangan dari sistem pewarisan kolektif ini mengantarkan berfikir yang ruang lingkupnya sempit serta kurang terbuka untuk orang lain, dimana karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai

²⁸Hilman Hadikusuma, 2005*Ibid*, hal 25.

²⁹Hilman Hadikusuma, 2005*bid*, hal 25-26.

³⁰ Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid* , hal 26.

³¹Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 27-28.

rasa jiwa kepemimpinan yang bisa diandalkan dan dibuat penopang untuk keluarga, maka rasa setia kawan, dan kerabat akan bertambah memudar.³²

4) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem dari pewarisan mayorat ini sebenarnya sama dengan sistem kolektif, yang dimana kelanjutan serta pengalihan hak untuk menguasai atas harta warisan yang secara tidak terbagi itu dialihkan kepada anak tertua yang menjadi panutan dan sebagai penanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga selanjutnya setelah ditinggal oleh pewaris.

Sistem pewarisan mayorat merupakan sistem pewarisan dimana suatu tahta dalam keluarga akan diteruskan serta dialihkan hak dan kewajiban secara penuh oleh anak tertua paska meninggalnya orang tua, serta secara otomatis anak tertua tersebut akan menjadi pemimpin sekaligus merangkap menjadi ayah dan ibu, serta bertanggung jawab dan mempunyai hak untuk penguasaan harta tersebut, yang dimana anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus anggota saudara-saudaranya yang lain dan bertanggung jawab atas harta warisan dan sampai anggota keluarganya bisa membangun rumah tangga dan berdiri sendiri.³³

Kelebihan serta kekurangan dari pewarisan mayorat dilihat kinerja serta kepemimpinan anak tertua yang dimana anak tertua tersebut apakah bisa atau tidak dalam menjalankan sebagai pemimpin serta mengurus harta kekayaannya dalam keluarganya, yang setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.³⁴

Anak tertua bisa mengendalikan dan bertanggung jawab atas harta peninggalan dari orang tuanya maka ia dapat menjaga kedamaian keluarganya hingga saudara kandungnya sudah dewasa serta bisa membangun keluarga sendiri dan mengatur rumah tangga dengan baik, sedangkan apabila anak tertua tidak bisa mengendalikan dan bertanggung jawab atas harta peninggalan orang tuanya dengan cara pemborosan ataupun tidak bisa mengendalikan diri terhadap kebendaan maka

³²Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal. 28

³³Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 28.

³⁴Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid.*, hal 29.

akan terjadi perselisihan dan menderita saudara-saudaranya yang belum cakap atau belum dewasa untuk mendapatkan warisan.

5) Sistem Pewarisan Islam

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwaris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak menguasai harta orang yang bukan haknya.

Sistem hukum waris islam merupakan sistem hukum waris yang pelaksanaannya dan penyelesaiannya harta warisan itu apabila pewaris wafat. Apabila ada seseorang yang mengalami kematian maka ada masalah waris. Sehingga seseorang meninggal dunia pasti meninggalkan harta kekayaan, berarti ada harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin.³⁵

Hukum waris Islam adalah perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam yang berdasarkan sistem kekeluargaan ke bapak-an (patrilineal), dimana yang berhak mendapat harta peninggalan adalah hanya asabat, yaitu kaum kerabat lelaki dari pihak bapak.

6) Sistem Pewarisan Hukum Barat

Sistem pewarisan dalam hukum barat berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat barat yang parental dan mandiri. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sendiri, Sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem

³⁵Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 30.

parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Kemudian sistem pewarisan yang dianut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah sistem individual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dan ibunya maupun harta dari ayahnya.

Sistem pewarisan menurut hukum barat merupakan sistem pewarisan yang menganut sistem individual, yang dimana harta warisan yang ditinggalkan pewaris, jika pewaris wafat secara otomatis segera dilakukannya adanya pembagian harta warisan. Sistem ini mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia keturunan warga negara asing seperti keturunan Eropa, Cina, serta Arab atau lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya.³⁶

Menurut hukum waris barat begitu pewaris wafat harta warisan harus dibagikan kepada para waris. Setiap waris dapat dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu, kemungkinan untuk menahan atau menanggukhan pembagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para waris, tetapi penanggukan tersebut tidak boleh melampaui waktu lima tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru.³⁷

Sistem waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-goni” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dari siapapun juga, merupakan “kesatuan” peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris.³⁸

Sistem hukum waris barat tidak sesuai dengan pemikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. Hal mana warisan diantara para waris apabila pewaris wafat, pintu terbuka yang menyebabkan

³⁶Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid* , hal 32.

³⁷Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 33.

³⁸Erman Suparman, 2005, *op.cit*, hal 28.

dapat timbul perselisihan diantara para waris dikarenakan menurut hukum barat pada hakekatnya semua harta warisan termasuk hutang piutang beralih kepada waris. Dengan sikap –sikap demikian jelas bahwa hukum waris barat bersifat individual murni, dimana hubungan antara pewaris dan waris tidak didasarkan pada azas kekeluargaan berat sama dipikul ringan sama jinjing, melainkan didasarkan pada asas kepentingan diri sendiri. Dengan melihat sikap-sikap yang dapat diambil para waris demikian berarti diantara para waris dapat mengelak atau melepaskan diri dari beban pertanggung jawaban.

2.2 Harta Warisan

2.2.1 Pengertian Harta Warisan menurut Hukum Adat

Pengertian harta warisan merupakan semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Pewaris biasanya meninggalkan benda yang berupa benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak dan meninggalkan hutang maupun piutang selama pewaris masih hidup.

Orang tua sejak nenek moyang atau leluhur mempunyai semboyan “mencari nafkah untuk anak cucu”. Apa arti semboyan itu ? arti atau makna adalah bahwa para leluhur itu tidak hanya sekedar melahirkan setelah itu anak cucunya dibiarkan kelaparan atau keleleran, tetapi juga diberi harta benda yaitu makanan, pakaian, dan rumah. Harta benda sebagai hasil jerih payah digunakan sebagai bekal materil bagi anak cucu mereka itu untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu harta benda itu digunakan sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat. Pada zaman modern seperti sekarang ini harta benda juga digunakan untuk kebutuhan investasi. Tidak hanya itu, pada masyarakat tradisional di desa yang hukum adatnya dan hukum agamanya masih sangat kuat, harta benda juga digunakan untuk sebagai sarana ritual atau selamatan, dan sebagainya.³⁹

³⁹Dominikus Rato, 2011, *op..cit*, hal 125.

Pengertian harta warisan terbagi-bagi pemilikannya kepada warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan belum tentu dikatakan pemilik yang sah dan mutlak, semua dilihat dari kegunaan perseorangan tanpa adanya fungsi sosial.⁴⁰

Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penangguha waktu dikarenakan diantara waris ada yang masih di bawah umur atau karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu.⁴¹

Harta warisan harta benda yang menjadi bahan objek warisan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu harta yang dapat dibagi-bagi dan harta benda tidak dibagi-bagi. Harta yang tidak terbagi disebabkan oleh sifat atau bentuknya atau memang karena belum saatnya dibagi. Harta benda dapat dibagi karena memang dikehendaki untuk dibagi serta sifat, bentuk, dan waktunya memang sudah saatnya untuk dibagi. Harta benda berwujud (*material goederen*) dapat dibagi lagi atas dua bagian, yaitu harta benda yang memiliki nilai magis dan harta benda yang tidak memiliki nilai magis. Harta yang memiliki nilai magis disebut pusaka, seperti keris pusaka, tombak pusaka, pedang pusaka, dan sebagainya dan tentu saja di dalamnya ada cerita atau mitos yang menyertai kisah benda tersebut sehingga ia disebut memiliki nilai magis. Harta benda yang tidak memiliki nilai magis seperti tanah, rumah, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan sebagainya.⁴²

Pada hakekatnya acara dalam pembagian harta warisan dikalangan masyarakat adat jawa dikarenakan bahwasanya warisan itu hanya diwarisi oleh janda atau balubeserta anak – anak yang lahir dari perkawinan antara janda atau balu dengan almarhum. Hal mana dikarenakan si janda atau balu itu tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ia akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya.⁴³

Keluarga merupakan tempat dimana semua anggota sanak saudara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu untuk masa depan maka pentingnya berunding dalam berkeluarga dalam mencapai keputusan harta warisan adalah mengajak semua ahli

⁴⁰Hilman Hadikusuma, 2005, *op.cit*, hal 35.

⁴¹Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 35-36.

⁴²Dominikus Rato, 2011, *op.cit*, hal 103.

⁴³Hilman Hadikusuma, 2005, *op.cit*, hal 36.

waris yang berhak mendapatkan warisan guna semuanya akan terbagi dengan rata dan adil dalam pembagian harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris serta mengikuti tata cara pembagian menurut hukum yang baik dan benar. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil, sehingga hubungan persaudaraan bisa terjalin rukun dan tidak ada permasalahan di dalam kekeluargaan.

2.2.2 Hubungan antara Perkawinan, Harta Perkawinan, dan Warisan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum pembahasan tentang fungsi harta benda perkawinan terlebih dahulu dibahas tentang fungsi harta benda perkawinan terlebih dahulu dibahas tentang perkawinan, walaupun hanya sepintas sebab ketiga hal itu saling berkaitan yaitu antara perkawinan, harta perkawinan dan pewarisan. Sebuah perkawinan yang sempurna tidak hanya didasarkan pada perasaan cinta semata, melainkan juga didukung oleh harta benda materi. Harta benda materi ini walaupun bukan kebutuhan pertama dan utama, melainkan sebagai dasar utama untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut. Dasar-dasar kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan itu hanya dapat dilakukan jika perkawinan itu berbeda di atas dasar hukum yang jelas dan kuat. Dasar hukum yang jelas dan kuat hanya terdapat di dalam perkawinan yang sah.⁴⁴ Perkawinan yang sah akan membawa setiap anggota keluarganya, antara lain :

- a) Harta perkawinan yang sah yaitu harta perkawinan yang dapat diwariskan kepada setiap anggota keluarganya. Keabsahan perkawinan ini dibahas dan analisis dalam hukum perkawinan dan hukum harta perkawinan.

⁴⁴Dominikus Rato, 2011, *op.cit*, hal 63-65.

- b) Ahli waris yang sah yaitu ahli waris yang memiliki hak dan kewajiban yang legal secara hukum. Keabsahan ahli waris ini akan dikaji dan dianalisis dalam hukum perkawinan hukum harta perkawinan dan hukum waris.
- c) Proses pewarisan yang benar dan adil yaitu proses pewarisan yang dilandasi oleh dasar hukum yang sah, jelas, dan tegas. Kebenaran dan keadilan pembagian harta perkawinan ini akan dikaji dan dianalisis dalam hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris.⁴⁵

Ketiga penjelasan di atas merupakan salah satu objek kajian yang dimana dari komponen-komponen tersebut yang diambil dari hukum perkawinan dan hukum waris. Penjelasan yang dipaparkan di atas sangat terlihat dengan jelas bahwa antara hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris ada benang merah yang saling berkaitan satu sama lain. Barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, pada umumnya menjadi bagian dari harta perkawinan yaitu harta gono-goni, milik bersama suami istri. Jika sudah ada anak, maka anak itu menjadi ahli waris terhadap harta gono-gini orang tuanya itu, maka si anak berhak menjadi ahli waris terhadap harta gono-gini orang tuanya itu. Oleh karena itu ketika hukum perkawinan dibahas, maka baik langsung atau tidak langsung akan menyinggung hukum harta perkawinan dan hukum waris.

2.2.3 Asal – Usul Harta Warisan

Asal - usul harta warisan menurut Hilman Hadikusuma dalam Hukum Waris Adat dapat dibagi dalam empat bagian yaitu :

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan (Jawa, gawan) yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Jadi harta asal itu (seolah-olah) sebagian

⁴⁵Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hal 65.

modal pribadi pewaris yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.⁴⁶ Harta peninggalan dapat dibedakan antara peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi, sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri. Dilihat dari sudut perkawinan harta peninggalan maupun harta bawaan, merupakan harta asal. Sebaliknya jika dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

2. Harta Pemberian

Harta pemberian merupakan harta yang diberikan secara hibah dengan hasil balas budi atau jasa, atau karena hasil dari mencapai tujuan sesuatu. Pemberian ini bisa dilakukan oleh semua seseorang, sekelompok orang, dan bisa keluarga. Cara pemberian harta tersebut bisa dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung yang menggunakan perantara atau bantuan orang lain, pemberian ini biasanya berupa dengan barang bergerak maupun tidak bergerak. Yang akan diuraikan di bawah ini adalah harta pemberian sebagai bagian dari harta warisan yang berasal dari pemberian sejak waktu perkawinan, oleh karena pemberian sebelum waktu perkawinan atau selama perkawinan itu harta bawaan.⁴⁷

3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian merupakan semua harta yang didapat kedua pasangan suami dan isteri bersama selama masih terjadi perkawinan, tetapi di dalam kenyataan di beberapa daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami sendiri dan atau berlainan. Misalnya dikarenakan suami mempunyai usaha dan penghasilan sendiri demikian pula isteri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.⁴⁸

4. Hak – Hak Kebendaan

Seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi

⁴⁶Hilman Hadikusuma, 2005, *op.cit*, hal 36-38 .

⁴⁷Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 51.

⁴⁸Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 60.

berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang – piutang) dan hak – hak lainnya. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.⁴⁹

Suami dan Isteri yang bekerja sama untuk mendapatkan harta pencaharian/harta bersama ataupun yang mempunyai harta bawaan masing-masing. Pewaris meninggal harta tersebut akan menjadi harta warisan dan akan dialihkan kepada ahli waris

Keempat harta warisan merupakan lahirnya suatu harta dalam perkawinan maupun sebelum perkawinan berlangsung, yang mana harta itu cara memperolehnya berbeda – beda, pada saat pewaris atau orang tua meninggal dunia harta tersebut akan menjadi harta warisan yang di mana harta tersebut secara langsung akan menjadi ahli waris dan digunakan kepada ahli waris untuk masa depan ahli waris bisa untuk membayar hutang si pewaris yang belum terbayar semasa hidupnya. Harta warisan yang dari pewaris itu adalah suatu mandat dari pewaris kepada ahli waris untuk digunakan sebaik baiknya.

2.2.4 Macam – Macam Harta Warisan

1) Peninggalan Tidak Terbagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah harta peninggalan dari turun – temurun yang dimana harta tersebut tidak terbagi dan dijaga oleh orang kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat yang mempunyai kepentingan harta warisan sejak dari zaman leluhur adat (poyang,buyut).⁵⁰ Dalam harta peninggalan tak terbagi-bagi itu dalam beberapa lingkungan hukum adat, mempunyai aturan sendiri bahwa ketika pewaris meninggal harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris itu tidak bisa dialihkan oleh ahli waris secara pribadi, melainkan harus dimiliki secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang satu dengan yang lain merupakan satu kebulatan yang tak dapat terbagi-bagi.

⁴⁹Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 64.

⁵⁰Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 38.

Harta pusaka ini merupakan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi pemilikinya, tetapi hanya terbagi hak pakainya. Hak pakai atas harta pusaka itu dapat diwariskan dari pewaris kepada waris tertentu. Harta pusaka tinggi itu berupa tanah, sawah, atau tanah peladangan atau bangunan rumah. Dapat diperkirakan bahwa yang digolongkan harta pusaka tinggi adalah semua harta yang merupakan hak dan kewajiban bersama anggota kerabat dari satu keturunan yang besar dan telah berlaku dalam beberapa generasi. Macam-macam harta pusaka tinggi misalnya tanah-tanah adat, bangunan-bangunan adat, pakaian perhiasan alat perlengkapan adat, senjata-senjata kuno dan barang – barang yang mempunyai nilai magis, mempunyai kesaksian dan dianggap suci.⁵¹

2) Peninggalan Terbagi

Harta peninggalan terbagi merupakan harta yang sudah dibagi oleh pewaris ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris meninggal dunia, bisa juga pewaris masih hidup dapat melakukan terjadi pembagian harta yang di mana pewaris tersebut memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris guna untuk membentuk rumah tangga baru dan berpisah dari orang tua.

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka kemungkinan harta peninggalan yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.⁵²

Harta peninggalan itu setelah pewaris wafat, maka bagi waris yang belum kawin ia akan menjadi bekal usaha sendiri atau untuk memasuki perkawinan, sedangkan bagi waris yang sudah kawin pembagian itu akan menjadi harta asal yang ditambahkan kepada harta bawaannya ke dalam perkawinan. Proses penambahan harta asal dari harta peninggalan yang dibagi-bagi itu dapat berjalan lama, disebabkan

⁵¹Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 38-40.

⁵²Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 42.

ada kemungkinan harta peninggalan yang seharusnya terbagi-bagi itu belum terbagi karena penangguhan waktu pembagiannya.⁵³

3) Peninggalan Belum Terbagi

Harta peninggalan belum terbagi merupakan harta warisan yang belum layak untuk di keluarkan atau dibagikan, dikarenakan terdapat penangguhan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan antara lain, masih adanya orang tua, pewaris tidak punya keturunan dan para ahli waris belum dikatakan dewasa. Ketika pewaris sudah meninggal dunia, dimana para ahli waris belum dikatakan dewasa atau masih anak-anak yang belum layak untuk menerima harta warisan, maka pembagian harta warisan ditangguhkan ketika para ahli waris layak menerima harta warisan. Dalam hal ini sementara para waris masih anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris atau saudara-saudaranya yang lain berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga. Jika diadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan pembagian harta peninggalan sedangkan ada diantara waris yang diperlukan untuk itu belum hadir, maka pembagiannya dapat ditangguhkan sampai waris bersangkutan hadir.

Hutang piutang pewaris ketika hidupnya belum diketahui banyak sedikitnya, siapa yang harus ditagih dan kepada siapa hutang harus dibayar, maka untuk memperhitungkannya dengan pembagian harta peninggalan yang ada pembagiannya dapat ditangguhkan. Penangguhan waktu pembagian atau penerusan harta peninggalan ini dapat terjadi dan berlaku pada semua harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

2.3 Sengketa

2.3.1 Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam bahasa inggris terdapat dua istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*” keduanya mengandung arti tentang adanya perbedaan kepentingan

⁵³Hilman Hadikusuma, 2005, *Ibid*, hal 44.

diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata “*conflict*” sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan kata “*dispute*” dapat diterjemahkan dengan “sengketa”. Konflik adalah sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan.⁵⁴

Maka dapat disimpulkan sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Selama pihak-pihak yang terkait tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya pihak-pihak yang terkait tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, maupun dengan dirinya sendiri.

Manusia masih bertumpu pada kekuasaan atau kekuatan fisik, nilai yang ini dicapai dengan penyelesaian itu menang atau kalah, jaya atau hancur, tanpa kompromi. Setelah kekuasaan atau kekuatan fisik itu mulai ditransformasikan ke dalam hukum, nilai menang atau kalah masih kuat melekat pada tujuan menyelesaikan konflik tersebut meskipun cara penyelesaiannya tidak lagi mengandalkan pada kekuatan atau fisik, tetapi dengan mengadu pembuktian di depan hukum.

Zaman modern saat ini cara-cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan perkembangan peradaban manusia saat ini. Tata cara untuk penyelesaian sengketa terdapat dua proses, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan atau biasanya disebut dengan non-litigasi.⁵⁵

⁵⁴Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal 3.

⁵⁵Rachmadi Usman, 2013, *Ibid*, hal 5.

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsi, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa⁵⁶. Sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih menimbulkan permasalahan berbeda halnya dengan jalur non litigasi, di mana non-litigasi lebih menghasilkan kesepakatan sesuai dengan para pihak.

Melalui proses di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang dimana proses ini menghasilkan kesepakatan yang tidak berujung kerugian satu sama lain. Proses di luar pengadilan (*non-litigasi*) merupakan salah satu cara yang terbaik dari segala cara dalam menghadapi permasalahan, dijamin aman kerahasiaannya, serta menjaga hubungan baik dari kedua belah pihak yang tidak berujung dengan permusuhan.⁵⁷

Penyelesaian sengketa di luar badan-badan pengadilan umumnya dilakukan terbatas pada perkara-perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan-badan pengadilan berhubung menyangkut kepentingan umum atau bukan kepentingan pribadi.

2.4 Profil Desa

Desa Pangkah Kulon merupakan sebuah Desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Desa ini dibagi menjadi 4 (empat) Dusun yaitu : Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Kalingapuri dan Dusun Druju, dari 4 Dusun tersebut dibagi menjadi 11 RW dan 42 RT. Sedangkan Secara geografis batas Desa adalah :

Sebelah Barat berbatasan : Desa Banyu Urip

Sebelah Timur berbatasan : Desa Pangkah Wetan

Sebelah Utara berbatasan : Laut Jawa

⁵⁶Rachmadi Usman, 2013, *Ibid*, hal 5.

⁵⁷Rachmadi Usman, 2013, *Ibid*, hal 5.

Sebelah Selatan berbatasan : Desa Kebon Agung

Mayoritas masyarakat Desa Pangkah Kulon bekerja sebagian nelayan dan petani tambak, hal itu dikarenakan lokasi Desa yang berdekatan dengan laut sehingga penggunaan lahan di Desa Pangkah Kulon sebagian besar diperuntukkan sebagai tambak dan pertanian. Namun hal ini tidak lantas membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, hal itu disebabkan sebagian besar nelayan di Desa ini tidak mempunyai sarana sendiri (Perahu, dll) sehingga dengan kondisi tersebut mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada pemilik kapal (perahu) dengan harga yang sudah ditentukan oleh juragan (perahu), sudah pasti harga tersebut jauh lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Dengan kondisi tersebut membuat perekonomian kaum nelayan di Desa Pangkah Kulon sangat memprihatinkan, karena untuk bisa menyediakan makanan bagi keluarganya kaum Ibu tidak jarang harus menunggu suami pulang dari melaut dan menjual hasil laut terlebih dahulu. Untuk membantu perekonomian keluarga maka banyak Ibu-Ibu yang membuka usaha, baik mengolah hasil laut maupun usaha dibidang lain.

Usaha yang dijalankan Ibu di Desa ini misalnya pracangan, jual pulsa, membuat dan menjual krupuk ikan, membuat dan menjual kue gapit dan opak, membuat petis, membuat terasi, jual nasi (warung) / gorengan, penjahit, isi ulang air galon, dagang ikan segar, jual bensin dan rokok, tukang kredit barang/mendreng. Disamping program – program dari pemerintah yang diperuntukkan untuk menanggulangi kemiskinan, saat ini ada satu perusahaan yang peduli dengan kondisi masyarakat Desa Pangkah Kulon yaitu HESS, sebuah perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi minyak, perusahaan ini banyak membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian lewat pemberian dana hibah yang diperuntukkan buat simpan pinjam pelatihan-pelatihan management kantor untuk karang taruna, pelatihan guru (untuk materi pelatihan) pelatihan perempuan (tata boga, pengembangan membuat ketrampilan, dll).

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, jiwa bangsa itu terus menerus secara evolusi dari abad keabad. Perkembangan itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbarui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.⁵⁸ Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai.⁵⁹ Setiap masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing – masing yang berada satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa atau daerah yang bersangkutan.⁶⁰

Desa Pangkah Kulon mempunyai dua upacara adat yaitu “ngeleleng obor” dan “ngumbah ladeng”. Upacara adat desa Pangkah Kulon “ngeleleng obor” yang dalam bahasa Indonesia artinya keliling obor, maksudnya adalah masyarakat desa Pangkah Kulon mengelilingi kampung dengan membawa obor (suluh terbuat dari daun kelapa kering atau seruas bambu yang diisi minyak tanah (minyak kelapa) yang ujungnya disumpal dengan secarik kain (atau sabut)) dengan masyarakat desa Pangkah Kulon yang dilakukan setiap tahun yang biasanya di laksanakan ketika memperingati malam Tahun Baru Islam dimana Upacara adat dilaksanakan serentak se-Kecamatan Ujung Pangkah dengan tujuan mengungkapkan rasa syukur masyarakat Desa Pangkah Kulon kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen tambak, dan supaya hasil panen selanjutnya tetap terus bertambah.⁶¹

⁵⁸Dominikus Rato, *Hukum Adat*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2011), hal 1.

⁵⁹Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hal 2.

⁶⁰Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hal 3.

⁶¹ Wawancara dengan H.Salim selaku Tokoh Masyarakat Desa Pangkah Kulon hari Senin tanggal 31 Juli 2017 jam 08.00 WIB

Upacara adat desa Pangkah Kulon “ngumbah ladeng” yang dalam bahasa Indonesia artinya mencuci pisau yang dilakukan setiap tahun tepatnya pada bulan suro. Setiap keluarga mempunyai pisau yang di anggap keramat, dengan kata lain pisau tersebut dilarang digunakan untuk keperluan lain. Pisau ini di balut dengan kain putih untuk bagian yang tajam saja, ketika di cuci menggunakan bunga 7 rupa ketika malam pertama bulan suro dan disimpan di tempat tersembunyi. Upacara adat “ngumbah ladeng” bertujuan “*tolak balak*” yang artinya menangkal bencana, bahaya, dan terhindar dari serangan santet yang akan menyerang dari keluarga tersebut.⁶²

⁶² Wawancara dengan H.Salim selaku Tokoh Masyarakat Desa Pangkah Kulon hari Senin tanggal 31 Juli 2017 jam 08.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara mengembalikan status ahli waris yang telah kehilangan hak sebagai ahli waris menurut adat masyarakat Desa Pangkah Kulon yaitu adanya hubungan darah, melakukan musyawarah dan mufakat berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan, adanya pertemuan keluarga besar guna memusyawarahkan dengan kedua belah pihak, musyawarah ini dilakukan secara tertutup di karenakan ini adalah masalah dalam keluarga dan orang lain dilarang untuk mengikuti musyawarah ini, pihak yang kehilangan haknya untuk mewaris harus benar – benar punya niatan untuk meminta maaf serta berjanji untuk tidak melakukan yang menyebabkan hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris dan tidak kebohongan demi mendapatkan harta semata, Tegas dan tidak pandang bulu, menyatakan bahwa dirinya atau ahli waris yang kehilangan haknya untuk mewaris telah melakukan kesalahan dan berjanji akan tidak mengulangi lagi, keluarga besar akan menjadi saksi atas berjalannya musyawarah guna untuk mengembalikan haknya sebagai ahli waris yang sah dalam keluarga menurut hukum Adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah, melakukan penebusan dosa atau melakukan hal yang bisa di maafkan, guna untuk meyakinkan kepada semua anggota keluarga besar, bahwa permintaan maaf dan khilafnya tidak di mulut saja, harus ada tindakan atau bukti.

Masyarakat di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, menyimpulkan hukum adat di Desa Pangkah Kulon cara mengembalikan haknya kembali sebagai ahli waris sangatlah sederhana yaitu dengan cara mengumpulkan keluarga besar dan memusyawarahkan kedua

belah pihak dan menyelesaikannya hingga benar benar tuntas, guna tidak ada saling pertikaian kedepannya setelah musyawarah ini selesai.

2. Bahwa apabila ada kejadian ahli waris yang kehilangan haknya sebagai ahli waris tetap ingin meminta pembagian warisan menurut Desa Pangkah Kulon tidak ada sanksi yang berat ataupun ganti rugi, kalau pun si ahli waris ingin tetap melakukan pembagian waris harus melakukan rapat atau musyawarah dengan keluarga bersangkutan guna untuk mengembalikan haknya sebagai ahli waris yang sah dan diakui oleh keluarga besarnya sehingga tidak menimbulkan perpecahan di dalam keluarga dan semua jelas bahwa ahli waris tersebut pantas atau tidaknya untuk menerima harta warisan atau kembalinya dia sebagai pemegang ahli waris yang sah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyatakan:

1. Masyarakat Adat Desa Pangkah Kulon apabila terjadi sengketa waris selalu di dampingi oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sebagai saksi guna kekuatan hukumnya ada, tidak harus menunggu pengecualian atau menunggu permasalahan yang tidak bisa di selesaikan baru memanggil Kepala Desa ataupun Tokoh Masyarakat.
2. Masyarakat Adat Desa Pangkah Kulon di haruskan menciptakan suatu sanksi atau akibat hukum apabila ada ahli waris yang kehilangan haknya sebagai ahli waris tetap ingin meminta pembagian warisan, guna mendapatkan hasil yang setimpal karena perbuatannya sehingga si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris yang sah serta secara otomatis tidak bisa menerima harta warisan dari pewaris yang ditinggalkan, bukan menyelesaikan masalah dengan minta maaf, karena semua sebab dan akibat harus ada konsekuensi atau hukuman yang di dapat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dominikus Rato, 2011, *Hukum perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, cet. Kesatu.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, cet. Kesatu
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*, Bandung: Refika Aditama, cet. Kesatu.
- Effendi Perangin, 2006, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Keenam
- Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. Kedelapan.
- Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, cet. Kedua.
- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. Kedua.
- R. Subekti, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, cet. Ketujuh.
- Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang Dan Keluarga*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS), cet. Ketiga.
- Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ketiga.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lain Lain

- Elsha Novencia Kusuma Putri, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, 2016.
- Titis Wahyuningtyas, 2014, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi*, dalam <http://repository.unej.ac.id>. diakses pada hari Kamis, 6 Juli 2017, pukul 10.00 WIB.

Lampiran 1

Gambar 1 : Kantor Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.



Sumber : Dokumentasi Pribadi 2017

Lampiran 2

DAFTAR WAWANCARA

B.1 Identitas

Narasumber : H.Salim
Alamat : Jalan Meria No.03 RT 001/ RW 003 Dsn. Krajan 1
Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 17 Mei 1962
Umur : 55 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-Laki

B.2 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan UjungPangkah tanggal 31 Juli 2017

Penulis : Siapa nama bapak ?
Narasumber : Bapak H. Salim
Penulis : Apakah benar bapak H.Salim merupakan Tokoh Masyarakat dari Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?
Narasumber : Iya benar mas
Penulis : Apa pekerjaan bapak selain menjadi Tokoh Masyarakat ?
Narasumber : Saya bekerja biasanya mengurus tambak saya sendiri dan jual beli kepiting, udang windu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dusun Kalingapuri, dan memiliki toko yang menjual kebutuhan rumah tangga di rumah sendiri.
Penulis : Bapak H.Salim sudah berapa lama menjadi Tokoh Masyarakat ?
Narasumber : Saya menjadi Tokoh Masyarakat di Desa ini dari Tahun 2009 jadi jika dihitung-hitung sudah berjalan selama 8 tahun.

Penulis : Bagaimana asal-usul nama Desa Pangkah Kulon ini pak ?

Narasumber : Singkat cerita dulu pada zaman kemerdekaan leluhur dari Desa ini sifatnya pemikirannya itu "*Pengkoh-pengkoh*" yang artinya keras kepala dalam hal debat dan menasehati serta desa ini berada di ujung daratan yang berdekatan dengan laut maka dari itu, desa ini dinamakan dengan Desa Pangkah, yang dibagi menjadi 4 dusun terdiri dari Pangkah Kulon, Krajan 1, Krajan 2, Kalingapuri dan Druju.

Penulis : Apakah desa Pangkah Kulon memiliki upacara adat yang secara turun menurun dari leluhur, pak ?

Narasumber : Iya jelas memiliki mas, upacara adatnya ada dua , yaitu "ngeleleng obor" dalam bahasa Indonesia artinya keliling obor, maksudnya adalah masyarakat desa Pangkah Kulon mengelilingi kampung dengan membawa obor dengan masyarakat desa Pangkah Kulon yang dilakukan setiap tahun yang biasanya di laksanakan ketika memperingati malam Tahun Baru Islam dimana Upacara adat dilaksanakan serentak se-Kecamatan Ujung Pangkah dengan tujuan mengungkapkan rasa syukur masyarakat Desa Pangkah Kulon kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen tambak, dan supaya hasil panen selanjutnya tetap terus bertambah. Upacara adat desa Pangkah Kulon "ngumbah ladeng" yang dalam bahasa Indonesia artinya mencuci pisau yang dilakukan setiap tahun tepatnya pada bulan suro. Setiap keluarga mempunyai pisau yang di anggap keramat, dengan kata lain pisau tersebut dilarang digunakan untuk keperluan lain. Pisau ini di balut dengan kain putih untuk bagian yang tajam saja, ketika di cuci menggunakan bunga 7 rupa ketika malam pertama bulan suro. Upacara adat "ngumbah ladeng" bertujuan "*tolak balak*" yang artinya menangkal bencana, bahaya, dan terhindar dari serangan santet yang akan menyerang dari keluarga tersebut.

Penulis : Apakah masyarakat Desa Pangkah Kulon mengetahui cara pembagian warisan sesuai adat di Desa Pangkah Kulon disini pak ?

Narasumber : Sebagian besar sudah tahu mas, karena tidak mungkin masyarakat desa Pangkah Kulon ini tidak mengetahui kecuali orang pendatang dari kota Gresik atau dari kota lain.

- Penulis : Menurut bapak H.Salim masyarakat desa Pangkah Kulon sering menggunakan cara pembagian warisan menurut hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat yang berlaku di Indonesia ?
- Narasumber : Ya kalau masyarakat sini lebih menggunakan dengan adat yang ada di desa ini mas.
- Penulis : Apakah hak waris di bagikan dari keturunan ayah atau ibu saja, Pak ?
- Narasumber : Kalau masalah hak waris itu pasti berdasarkan dari keturunan dari ayah dan ibu.
- Penulis : Bagaimana bentuk pembagian ahli waris di sini, Pak ?
- Narasumber : Pembagian harta warisan kepada ahli waris di bagi rata atau di bagi menjadi dua, karena misalkan tidak sama rata takutnya timbul kecemburuan sosial antar saudara sendiri.
- Penulis : Selama bapak menjadi Tokoh Masyarakat di Desa Pangkah Kulon, apakah masyarakat di sini pernah mengalami permasalahan dalam hal pembagian harta warisan ?
- Narasumber : Jarang, kalaupun ada permasalahan seperti itu masyarakat sini menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan keluarga besar.
- Penulis : Menurut hukum adat desa Pangkah Kulon syarat-syarat menjadi ahli waris seperti apa ?
- Narasumber : Syaratnya mempunyai hubungan darah yang jelas, adanya kematian dari pewaris, mempunyai sanak saudara kandung.
- Penulis : Menurut hukum adat Desa Pangkah Kulon kehilangan hak sebagai ahli waris itu seperti apa, pak ?
- Narasumber : Durhaka kepada pewaris semasa hidupnya contohnya mencoba membunuh, menganiaya di saat pewaris hidup, menelantarkan ketika pewaris sudah tua ataupun sakit, dan memfitnah kepada orang lain.
- Penulis : Apakah bapak mengetahui tata cara mengembalikan status ahli waris yang telah kehilangan hak sebagai ahli waris ?

Narasumber : Tahu mas, biasanya masyarakat di sini menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat, harus mempunyai hubungan darah, musyawarah berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan, pertemuan keluarga besar guna memusyawarahkan dengan kedua belah pihak, musyawarah ini dilakukan secara tertutup di karenakan ini adalah masalah dalam keluarga dan orang lain dilarang untuk mengikuti musyawarah ini, pihak yang kehilangan haknya untuk mewaris harus benar – benar punya niatan untuk meminta maaf serta berjanji untuk tidak melakukan yang menyebabkan hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris dan tidak kebohongan demi mendapatkan harta semata, menyatakan bahwa dirinya atau ahli waris yang kehilangan haknya untuk mewaris telah melakukan kesalahan dan berjanji akan tidak mengulangi lagi, keluarga besar akan menjadi saksi atas berjalannya musyawarah guna untuk mengembalikan haknya sebagai ahli waris yang sah dalam keluarga menurut hukum adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah, melakukan penebusan dosa atau melakukan hal yang bisa di maafkan, guna untuk meyakinkan kepada semua anggota keluarga besar, bahwa permintaan maaf dan khilafnya tidak di mulut saja, harus ada tindakan atau bukti.


Penulis :Apakah Bapak mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila ahli waris kehilangan hak sebagai ahli waris tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian menurut hukum adat desa Pangkah Kulon ?

Narasumber : Tidak ada sanksi yang berat ataupun ganti rugi, kalau pun si ahli waris ingin tetap melakukan pembagian waris harus melakukan musyawarah dengan keluarga bersangkutan guna untuk mengembalikan haknya sebagai ahli waris yang sah dan diakui oleh keluarga besarnya sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan semua jelas bahwa ahli waris tersebut pantas atau tidaknya untuk menerima harta warisan atau kembalinya dia sebagai pemegang ahli waris yang sah. Apabila terdapat keluarga sudah memberikan sebagian harta hasil warisan tetapi tidak secara full atau pemberian hibah dari pewaris semasa hidupnya, maka akan di iklaskan meskipun si ahli waris telah kehilangan haknya sebagai ahli waris yang sah, walaupun diminta ganti rugi atau minta semua harta warisan dikembalikan itu tidak mungkin, karena yang namanya

orang desa apalagi masalah dengan uang dan harta yang bernilai itu susah di kembalikan terkecuali lagi punya masalah hutang dengan orang lain uang dan benda apapun masih bisa kembali kalau dengan masalah saudara kandung sendiri apalagi satu anggota keluarga demi merebutkan harta warisan maka yang ada terjadi perpecahan dan permusuhan terhadap saudara kandung sendiri.

Penulis : Pernahkah masyarakat desa Pangkah Kulon membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan ?

Narasumber : Hanya masyarakat kalangan orang atas yang menyelesaikan ke dalam Pengadilan tapi, cuma bisa dihitung dengan jari saja



Lampiran 3

Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak H. Salim selaku Tokoh Masyarakat Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.



Sumber : Dokumentasi Pribadi 2017

Lampiran 4

Gambar 4 : Wawancara dengan warga Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.



Sumber : Dokumentasi Pribadi 2017

JEMBER

Lampiran 5

KUISIONER

Respondensi : Ibu Lilik
 Alamat : Jl. Setro Timur No. 5 RT. 008/RW.017, Dusun Druju
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 15 Juli 1970
 Umur :47 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Wiraswasta
 Jenis Kelamin : Perempuan

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?		✓
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut	✓	

	adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?		
9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 6

KUISIONER

Respondensi : Bapak Abdullah
 Alamat : Jl. Setro Barat No. 17 RT. 018/RW.007, Dusun Druju
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 23 Desember 1979
 Umur :38 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Mie Sedap
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?		✓
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 7

KUISIONER

Respondensi :Ibu Lia
 Alamat : Jl. Setro No. 10 RT. 002/RW.013, Dusun Druju
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 13Juli 1957
 Umur :60 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga
 Jenis Kelamin :Perempuan

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?		✓
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?		✓
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 8

KUISIONER

Respondensi : Bapak Abdul Latif, S.Pd
 Alamat : Jl. Meria No. 13 RT. 001/RW.003, Dusun Krajan 1
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 4 Agustus 1975
 Umur : 42 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?	✓	
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?		✓
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 9

KUISIONER

Respondensi : Bapak Arifin
 Alamat : Jl. Meria II No. 07 RT. 002/RW.004, Dusun Krajan 1
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 13November 1960
 Umur :56 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Nelayan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?		✓
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 10

KUISIONER

Respondensi :Ibu Tin
 Alamat : Jl. Meria No. 5 RT. 001/RW.003, Dusun Krajan 1
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 13Februari 1978
 Umur :39 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga
 Jenis Kelamin : Perempuan

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?	✓	
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 11

KUISIONER

Respondensi : Ibu Endang
 Alamat : Jl. Tampomas No. 10 RT. 003/RW.007, Dusun Krajan 2
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 2 Februari 1963
 Umur : 54 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Penjual Ikan
 Jenis Kelamin : Perempuan

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?		✓
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut	✓	

	adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?		
9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 12

KUISIONER

Respondensi : Bapak Matrowi
 Alamat : Jl. Tampomas No. 01 RT. 003/RW.007, Dusun Krajan 2
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 3 November 1960
 Umur :56 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Nelayan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?		✓
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 13

KUISIONER

Respondensi : Bapak Aziz
 Alamat : Jl. Kauman No. 09 RT. 003/RW.013, Dusun Kalingapuri
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 15November 1960
 Umur :56 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Nelayan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?	✓	
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	



Lampiran 14

KUISIONER

Respondensi : Bapak Toni
 Alamat : Jl. Kauman No. 03 RT. 003/RW.0013, Dusun Kalingapuri
 Tempat & Tanggal lahir : Gresik, 2 Januari 1964
 Umur :53 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Nelayan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan sesuai dengan adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ?		✓
3	Apakah bapak/ibu pernah menerima harta warisan dari pewaris ?	✓	
4	Apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan pada saat pembagian warisan ?		✓
5	Apakah bapak/ibu mengetahui cara penyelesaiannya jika ada permasalahan pada saat pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
6	Apakah bapak/ibu mengetahui cara untuk mengembalikan status hak ahli waris apabila si ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
7	Apakah bapak/ibu mengetahui hilangnya hak sebagai ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui akibat hukum atau pernah mengalami suatu kejadian apabila si ahli waris sudah kehilangan haknya sebagai ahli waris, tetapi ahli waris ingin meminta harta warisan ketika pembagian warisan menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

9	Apakah bapak/ibu pernah membawa permasalahan tentang ahli waris ke dalam Pengadilan atau jalur hukum ?		✓
10	Apakah bapak/ibu mengetahui syarat menjadi ahli waris menurut adat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah ?	✓	

